



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Bjm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah sebagai berikut dalam perkara antara :

ADRIAN MAULANA bin MURSIDI, NIK 6371032012950012, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Desember 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA , pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di jalan Teluk Tiram Darat, Gg. Srikaton, No. 27, RT. 006, RW. 001, Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

RIMA SOPIA binti SURIANSYAH, H, NIK 6371036809010007, lahir di Ampah pada tanggal 28 September 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Teluk Tiram Darat, Gg. Srikaton, No. 27, RT. 006, RW. 001, Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II (Para Pemohon) dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Bjm tanggal 13 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, pada tanggal 06 Mei 2018 di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Teluk Tiram Darat, Gg. Srikaton, No. 27, Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. yang menjadi wali nikah adalah kaka kandung Pemohon II yang bernama **M. Irfansyah**, disebabkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang kemudian akad nikah tersebut diwakilkan kepada penghulu yang bernama **H. Abdul Rahman** disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama **Anggi Fahrial** dan **Jani** dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada sewaktu Akad nikah Pemohon I berstatus belum kawin (perjaka) berusia 22 tahun dan Pemohon II berstatus belum kawin (perawan) berusia 17 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 4.1 Nur Hafifah binti Adrian Maulana, lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Februari 2019;
 - 4.2 Nur Aisyah Oktavia binti Adrian Maulana, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Oktober 2021;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut dengan alasan untuk memiliki buku nikah, serta ingin membuat akta kelahiran anak dan memenuhi kepentingan hukum;
6. Bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat, maka para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat;
7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini. Pemohon I dan Pemohon II telah

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Surat Keterangan Tidak Mampu (Miskin) Nomor: 401/0007/TLW-KBB/2024 pada tanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Adrian Maulana bin Mursidi) dengan Pemohon II (Rima Sopia binti Suriansyah, H) yang dahulu menikah pada tanggal 06 Mei 2018 di Jalan Teluk Tiram Darat, Gg.Srikaton, No. 27, Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sampai sekarang tidak pernah bercerai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371030711180003 tanggal 07-11-2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tanggal 06 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;

5. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 401/007/TLW-KBB/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;

Bahwa, di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Doni Hendrajad bin Ahmadi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Buruh, tempat tinggal di Jalan Teluk Turam Darat Gg Srikaton RT.006 RW.001 No.11 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahan pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah ini untuk bukti suami isteri dan juga untuk didaftarkan di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. Anggi Fahrial bin Rudi Irfansyah, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Jalan Teluk Tiram Laut Ilir RT.012 RW.001 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Keluarga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa Saya menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk didaftarkan di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Hakim agar mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri hidup bergaul dalam berumah tangga dan keberadaannya telah diakui sebagai suami isteri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.5) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut warga yang tidak mampu/miskin;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2018;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya tersebut";

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 12 Februari 2024, maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Banjarmasin Tahun 2024;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Kasrani bin Hamdi) dengan Pemohon II (Sunik binti Misru) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2018 di wilayah hukum Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
4. Membebaskan membayar biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Banjarmasin Tahun 2024;

Demikian Penetapan ini diucapkan di Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahmi Supia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

H. Antung Jumberi, S.H.,M.H.I.
Panitera Pengganti,

Rahmi Supia, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Bjm

